

**REFLEKSI KUALITAS PENGAWASAN PILKADA
SERENTAK DI MASA PANDEMI *COVID-19*
FORMALITAS POLITIK ATAUKAH INSTRUMEN
KEADILAN DEMOKRASI SESUNGGUHNYA**

Oleh;

Dr. Vieta Cornelis, S.H.,M.Hum

Dosen dpk-PNS pada FH Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Konsentrasi pengajaran pada Hukum Tata Negara

Abstrak

Urgensinya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam Negara Demokrasi di Indonesia berfungsi untuk keberlangsungan roda pemerintahan selanjutnya sehingga mengharuskan peran aktif dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Sehingga perwujudan pilkada harus benar benar dilaksanakan secara terstruktur,sistematis dan bertanggung jawab disertai pengawalan atau pengawasan yang konsisten dan dapat di percaya. Itu sebabnya hal hal yang terjadi yang berkaitan dengan penyelenggara pilkada serentak, pada saat proses persiapan pilkada serentak pelaksanaan pilkada dan setelah pilkada serentak harus benar benar diatur dengan baik oleh para penyelenggara pilkada serentak jangan sampai yang terjadi adalah formalitas politik saja bukan mencerminkan instrumen keadilan demokrasi sesungguhnya. Demokrasi sesungguhnya akan terlihat pada kesungguhan pencapaian pelaksanaan penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh KPU namun tidak kalah pentingnya adalah kinerja Bawaslu sebagai pengawas pilkada serentak, kesungguhan menindak masalah masalah yang berkaitan dengan standar teknis dan standar kesehatan pada pilkada era pandemi dengan harapan kedepan untuk pilkada berikutnya lebih baik sesuai dengan Prinsip prinsip penyelenggara Pilkada.

Kata Kunci : Pilkada serentak 2021, Pandemi *covid-19*, formalitas pemilu, Demokrasi, KPU, Bawaslu

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang Masalah**

Tataran konstruksi demokrasi melalui pesta rakyat yang dilaksanakan di Indonesia setiap lima tahun, atau yang saat ini disebut pilkada serentak atau sebelumnya disebut pemilukada terus mengalami perkembangan. Perkembangan dinamika yang senantiasa mencari formula yang tepat untuk mensukseskan pesta demokrasi yang benar benar diharapkan sampai pada tahapan ideal dengan kondisi ketatanegaraan dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sejarah Pilkada atau perekrutan kepala daerah sejak Indonesia merdeka, Indonesia sudah mengeluarkan cukup banyak peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan sudah berbagai model atau system penyelenggaraan pilkada yang sudah diatur . Perkembangan Pesta demokrasi melalui pilkada serentak yang diusia kemerdekaan yang tidak muda lagi bukan usia yang pendek untuk kita harus tetap berpikir lebih dewasa dan bijak untuk melihat dan belajar lebih baik

untuk berbenah dan terus menerus merekonstruksi penyelenggaraan pilkada agar semakin lebih baik pada tahap selanjutnya. Sejarah Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilaksanakan sejak tahun 2005. Proses penyelenggaraan pilkada mengalami beberapa perbaikan mengikuti perubahan UU yang mendasarinya. Hal yang menarik adalah pilkada serentak 2020 dimana keadaan Indonesia maupun negara lain mengalami kondisi Pandemi Covid-19, Berdasarkan pernyataan WHO yang merupakan “ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global. Hal ini diumumkan Rabu (11/3/2020) malam. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 negara, dari Asia, Eropa, AS, hingga Afrika Selatan.”¹ Keadaan ini menimbulkan kegamangan, keresahan bagi

¹<https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all> . diakses pada 3- Mei-2021

publik atau masyarakat Indonesia untuk melaksanakan agenda besar pilkada serentak, disaat masyarakat harus mengutamakan kesehatan bersama demi keselamatan jiwa segenap bangsa indonesia sehingga sulit untuk berpikir melaksanakan pilkada serentak atau tidak. Namun sementara pihak pemerintah sudah mempersiapkan dengan matang beberapa peraturan yang menjadi standart pilkada serentak dan tentunya harus ditambah dengan peraturan khusus berkaitan dengan Covid 19 yang harus dibuat secara cepat jika pilkada dilaksanakan. Di sejumlah daerah terjadi penolakan yang signifikan terhadap pilkada serentak karena kekuatiran akan pandemi covid 19 . Bahkan disaat pro kontra dibulan juni 2020 tentang diteruskan atau tidak agenda pelaksanaan Pilkada serentak, berdasarkan data yang diambil pada tanggal 24 Juni 2020 yang bersumber dari KEMENKES RI bahwa ada 49.009 yang positif terpapar covid 19, kemudian yang meninggal 2.573 jiwa dan yang sembuh ada 19.658 jiwa. Peningkatan yang semakin

signifikan akibat terpapar covid 19 menyebabkan sejumlah pihak menolak akan pelaksanaan Pilkada serentak yang sebelumnya agenda persiapan dari beberapa timeline persiapan sudah dilaksanakan oleh KPU terlebih lagi statemen dari beberapa tokoh yang berpengaruh di Indonesia membuat pro kontra pilkada serentak akan dilaksanakan atau tidak.

Salah satu Mantan Komisioner KPU, “Hadar Nafis Gumay menilai, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2020 sarat obral kualitas. Dengan dalih pilkada dilaksanakan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, akan dilaksanakan seadanya, asal bisa dilaksanakan dan berbagai prosedur dimudahkan, bahkan dilewatkan². Menurut beliau “kualitas pilkada diukur sejauh mana semua tahapan dilakukan dengan benar, komprehensif dan tidak terburu-buru. Misalnya, tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) tidak bisa dilakukan

²<https://www.beritasatu.com/politik/646131/mantan-komisioner-kpu-sebut-pilkada-2020-obral-kualitas-diakses-pada-tanggal-3-Mei-2021>

dengan daring atau online. Hal yang sama berlaku dalam hal verifikasi persyaratan calon independen yang tidak bisa secara daring.”³ Pendapat senada yang menguatirkan di tuturkan juga oleh “Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai, pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 terkesan terburu-buru. Mengingat, hingga saat ini masih ada peningkatan yang cukup signifikan penularan Covid-19 di Indonesia.”⁴ Belum lagi pendapat organisasi Agama baik NU maupun Muhammadiyah menyarankan untuk menunda pilkada serentak, karena menurut NU “melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat.”⁵

Namun Pendapat berbeda dilontarkan oleh “Menteri

Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan bahwa Pilkada serentak tidak boleh ditunda lagi karena pemerintahan harus berjalan normal.”⁶ baik itu pemerintah Pusat dan daerah harus berjalan normal karena pandemi covid-19 belum dapat diprediksi kapan berakhirnya, dan pemerintahan tidak bisa dipimpin oleh pejabat sementara, karena pejabat sementara tidak bisa mengambil keputusan yang strategis. Pilkada serentak adalah keputusan yang yang rumit dimasa Pandemi namun akan lebih rumit lagi jika kita menunda Pilkada serentak, bercermin dengan negara negara di dunia Indonesia bukan satu satunya negara yang melaksanakan pilkada di masa pandemi “ Sedikitnya ada 45 negara lain yang menggelar pemilihan pada tahun ini.”⁷ Pilkada serentak dimasa pandemi tentunya diperlukan

³ *Ibid*

⁴<https://www.beritasatu.com/politik/645377/jumlah-pemilih-pilkada-2020-terancam-menurun>. diakses pada tanggal 3 mei 2021.

⁵<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/297703/numuhammadiyah-kompak-minta-pilkada-serentak-2020-ditunda>. diakses 4 mei 2021

⁶<https://www.beritasatu.com/politik/645373/mahfud-md-pilkada-tidak-boleh-ditunda-lagi> . diakses pada tanggal 4 mei 2021

⁷<https://kabar24.bisnis.com/read/20200619/15/1255068/selain-indonesia-45-negara-lain-gelar-pemilu-pada-masa-pandemi>. Diakses tanggal 5 Mei 2021

ekstra regulasi untuk menopang penyelenggaraan pilkada serentak karena yang diatur bukan saja standar teknis pilkada namun ada juga standart kesehatan yang tidak kalah pentingnya .Sejauh ini terlihat ada berapa catatan penting beberapa problematik yang harus dijawab atau menjadi cerminan/ pelajaran dalam refleksi atau evaluasi pengawasan pilkada serentak yaitu dari problematik yang klasik pada satndart teknis maupun standar kesehatan.

Khusus untuk Standart Teknis terdiri dari kesiapan daftar pemilih,Potensi sengketa pencalonan,sosialisasi penyelenggara pilkada serentak,pelaksanaan tahapan pelaksana pilkada,potensi konflik antar pendukung,Pengawasan dan penegakan hukum lemah terhadap politik uang,Politisasi dana covid -19,Biaya membengkak, Netralisasi Birokrasi, Jaminan kesehatan Pemilih dan penyelenggara, Penguatan Pemerintah daerah lebih mendesak. Dari beberapa Problematik yang ada tentunya membutuhkan waktu yang panjang dan studi kasus

kepastakaan yang dalam jika mau mengkaji semua problematik, itu sebabnya dengan waktu yang singkat kajian penulisan ini hanya mengkaji/ atau membatasi pada aspek standar kesehatan yaitu pengawasan dan tindakan Bawaslu pada pelaksanaan penyelenggaraan pilkada terhadap protokol kesehatan yang sudah di buat aturan oleh KPU apakah sudah atau apakah itu dilaksanakan secara konsekuen untuk menciptakan instrumen demokrasi yang berkeadilan terhadap Hak azasi kesehatan semua orang dengan sungguh sungguh ataukan tunduk pada klaim sebagian publik hanya untuk formalitas publik belaka.

Metode Penelitian

Metode adalah “ cara kerja yang teratur dan berpikir baik baik untuk mencapai maksud atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan “⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakekat

⁸Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, kamus besar bahasa indonesia, edisi ke-2, Jakarta: Balai pustaka,1991,hlm.652

Metode Penelitian atau metode penulisan adalah cara yang bisa mempermudah pelaksanaan pembuatan suatu tulisan dengan data data yang dapat dipertanggung-jawabkan, lebih lanjut Sunarto menjelaskan bahwa metode penelitian adalah “cara atau jalan atau proses pemeriksaan dan penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir, logis-analisis (logika) berdasarkan dalil dalil, rumus rumus dan teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum”⁹ Sehingga prinsipnya metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metoda metoda yang digunakan dalam penelitiannya. Penggunaan suatu metoda merupakan hal yang penting dalam setiap penelitian ilmiah (ilmu Hukum) bahkan merupakan tuntutan yang tak terelakan bagi seorang ilmuwan

(peneliti). Ilmu hukum harus mengemukakan dengan bantuan dan cara kerja yang ajeg mana yang hendak ia pergunakan untuk membantu teorinya, Penelitian merupakan suatu aktifitas berpikir yang menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis guna menjawab permasalahan hukum.

Itu sebabnya Penulisan tentang Refleksi Kualitas Pengawasan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid -19 Formalitas Politik Ataupun Instrumen keadilan Demokrasi Sesungguhnya ini kami dasari dengan Metode Penelitian Hukum, hal ini sejalan dengan pendapat Arief Sidharta yang mengemukakan bahwa sudah semestinya bahwa penulisan Hukum harus berciri khas ilmu Hukum karena, “ ciri khas Ilmu hukum terletak pada penelitiannya yaitu “ Metode Penelitian Hukum”¹⁰ Sehingga Refleksi Pengawasan kualitas Pengawasan pilkada serentak ini dilandasi dengan cara meneliti bahan pustaka dan data

⁹Sunarto Hartono, penelitian Hukum di Indonesia pada akhir pada abad ke-20, Bandung, Alumni, 1994, hal.10

¹⁰ Arief sidharta, Refleksi tentang struktur hukum, Bandung, Penerbit CV mandar maju, 1999, hal. 218

sekunder dengan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan berlandaskan pada ilmu hukum dalam arti luas dari sudut pandang tentang lapisan ilmu hukum. Sudut Pandang ilmu hukum merupakan pegangan utama dalam penulisan ini, sehingga Pendekatan masalah yang dikaji melalui Pendekatan Filsafat, Pendekatan undang undang serta pendekatan perbandingan.

Pertama adalah Pendekatan Filsafat (*philosophy approach*) yaitu pendekatan yang menyeluruh, mendasar dipakai dalam hal mengkaji nilai nilai yang berkaitan dengan prinsip prinsip dasar demokrasi serta prinsip dasar pilkada serentak yang baik, nilai hakikat demokrasi sesungguhnya dalam mencapai tujuan negara melalui pelaksanaan pilkada serentak. Kedua Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) pendekatan ini dipakai agar dapat menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum pilkada serentak baik aturan aturan hukum

pemilu atau pilkada serentak yang menjadi bagian standart teknis maupun perundang undangan tambahan yang merupakan standart kesehatan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ditentukan oleh satgas covid-19. Yang ketiga adalah pendekatan perbandingan (*Comparative approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan baik legalitas maupun fakta pengawasan pilkada serentak tahun 2020 maupun tahun sebelumnya.

Sedangkan sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka, sehingga sumber bahan hukum yang digunakan melalui bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yakni norma atau kaidah dasar , bahan hukum sekunder yang tertuang dalam literatur, buku buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum , majalah ilmu hukum, artikel, internet, website serta bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum penunjang yang merupakan bahan yang menjadi penunjang bagi bahan premier dan bahan sekunder.

B. PEMBAHASAN**Pengawasan Pilkada Serentak terhadap Protokol kesehatan Formalitas Politik Ataukah Instrumen Demokrasi Sesungguhnya**

legalitas penyelenggaraan pengawasan baik pemilu maupun pilkada serentak pengawasannya ada pada lembaga penyelenggara Pemilu yang sekarang disebut Bawaslu, Bawaslu mempunyai sejarah yang panjang sehingga diberikan kewenangan penuh untuk mengawas, meskipun masih ada saja kekurangan dalam komunikasi sinergi dengan KPU. Bawaslu memiliki posisi strategis dalam perkembangannya hingga terakhir melalui UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari Pasal 93 undang undang tersebut mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Bawaslu jika dilihat dari Pasal pasal tersebut tugas dan tanggung jawab dari bawaslu adalah menindak segala sesuatu yang

berkaitan dengan standart teknis dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada termasuk dalam pasal 95 bagian C yang berkaitan memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang namun terjadi kekosongan hukum jika berkaitan dengan standart kesehatan yang diprioritaskan disaat pilkada serentak dalam keadaan pandemi, tidak ada aturan yang mengatur tentang tersebut karena pada saat melaksanakan pilkada serentak kita dalam keadaan darurat kesehatan itu sebabnya diperlukan peraturan yang lebih lanjut mengenai pilkada dalam keadaan yang tidak lazim seperti di tahun 2020, Situasi yang tidak lazim atau ciri khas yang extra menjaga kesehatan dimasa pandemi, itu sebabnya banyak pihak berharap situasi khas ini menjadi yang bagian sejarah yang mencatat yang pertama dan terakhir.,berkaitan dengan hal tersebut maka ada beberapa aturan hukum yang melandasi pelaksanaan pilkada serentak dalam keadaan pandemi dasar hukum tersebut harus dibuat dan menjadi landasan berpijak dan melangkah, adapun aturan

aturan tersebut dibuat segera dan harus ditindak lanjuti di lapangan pilkada serentak adalah,:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang Undang.
2. Undang- undang No. 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti uu no 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang Undang.
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang Undang.
4. PERPU NO. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga

atas undang undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang Undang.

Peraturan pengganti UU No 2 Tahun 2020 pada point ke empat ini merupakan dasar hukum yang menjembatani penyelenggaraan pilkada serentak dimasa pandemi dimana dalam beberapa pasal yang diuraikan di bawah ini merupakan konteks yang menjelaskan kapan dan bagaimana penentuan pilkada serentak nanti,konsideran Perppu no 2 Tahun 2020 bahwa Penyebaran (COVID-19) sebagai pandemic (WHO), telah memakan banyak korban dan dari hari kehari semakin terus meningkat; Ditetapkan sebagai bencana nasional Non- alam; sehingga perlu mengambil kebijakan dan penanggulangan yang luar biasa sehingga diperlukan penundaan tahap pelaksanaan pilkada serentak, Penundaaan tersebut bertujuan untuk Menjaga agar Pilkada serentak dapat berlangsung

secara demokratis dan berkualitas. Karena jika dilihat dari konsep syarat pilkada serentak yang demokratis adalah dilaksanakan harus mencakup asas dan hukum pilkada, partisipasi politik yang luas dan otonom, kompetisi politik yang sehat dan adil, Sukses kekuasaan yang berkala, terkelola, serta terjaga dengan bersih dan transparan, kemudian pelaksanaan Monitoring/ pengawasan terhadap kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan keamanan yang tentunya harus efektif, Serta Prinsip demokrasi yang Prosedural dan substansial, “Melihat keadilan dari sudut pandang demokrasi prosedural berarti melihat demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, yang menekankan prosedur pelaksanaan demokrasi itu seperti bagaimana cara memilih pemerintah dengan menggunakan cara-cara demokratis seperti dengan mufakat atau voting. Sedangkan demokrasi substansial melihat demokrasi pada substansinya yakni penggunaan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan individu dan

pengakuan atas hak sipil sebagai pelaksanaan demokrasi.”¹¹

Itu sebabnya dilihat dari pendekatan undang undang maka dalam Pasal 122A ayat (3) yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU; Pada Perppu no 2 tahun 2020 dan Pasal 201 A ayat (1) yang menyatakan “Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1): serta Pasal 201A ayat (2) yang menyatakan “Pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada bulan Desember 2020”. Pasal 120 ini mengandung makna menegaskan bahwa ada kaitannya dengan aturan aturan hukum yang dibuat oleh satgas Covid 19 sehingga berkolerasi dengan Kepres 11/2020 Tentang Penetapan Kedaruratan

¹¹ Janda, Kenneth etc. 2014. The Challenge of Democracy: American Government in Global Politics, Essentials Edition, Ninth Edition. Boston: Wadsworth Cengage Learning, hal. 90

Kesehatan masyarakat Covid-19,serta Kepres 12/2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 Sebagai bencana alam Bencana Nasional. Namun secara garis besar substansi dari Perppu No 2 Tahun 2020 mengatur terhadap kekosongan hukum atau vacuum norm terkait penundaan Pilkada Serentak karena bencana non alam namun di satu sisi terjadi konflik of norm dimana ada norma yang bertentangan tentang pengaturan satu sisi Pemilukada serentak ditunda hingga bencana nasional non-alam berakhir, namun di sisi lain justru mengatur waktu pelaksanaan Pemilukada serentak lanjutan pada bulan desember 2020. Namun demikian ditengah kekurangan konsep perppu yang dinilai dari konflik norm ini setidaknya dimasa kedaruratan berguna untuk penyelenggara pilkada serentak dalam hal ini KPU untuk bertindak melaksanakan tahapan pilkada serentak, sehingga kelanjutan dari aturan tersebut KPU dengan sigap membuat aturan lanjutan ,yang memang jika di evaluasi aturan tersebut dibuat segera dan

sangat darurat mengingat jika aturan itu dibuat oleh KPU diperlukan koordinasi dengan Pemerintah serta Bawaslu sebagai pengawas penyelenggara Pilkada, PKPU tersebut adalah PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub/Wagub, Bupati/Wagub, Wakot/Wawakot Tahun 2020 , PKPU No 5/2020 ini merupakan bukti kesiapan dan tanggap dari KPU untuk menindak lanjuti PERPPU yang telah diterbitkan oleh pemerintah kemudian ditindaklanjuti dengan PKPU yang lain yang mengatur tentang protokol kesehatan penanganan Covid 19 diseluruh tahapan pilkada serentak.

KPU mengeluarkan Surat Keputusan No.258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang penetapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan tahun 2020 , sejalan dengan hal tersebut KPU menerbitkan Surat Keputusan

KPU Nomor 441 tahun 2020 tentang pengaktifan kembali panitia pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2020, Surat Edaran KPU No. 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 sejalan dengan hal tersebut KPU menjalankan agenda Jadwal Lanjutan Tahapan Pemilihan, melaksanakan Upaya K Protokol Covid 19 Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020, Tahapan Kegiatan Pemilihan Dengan Protokol New Normal, Kebutuhan Alat Pelindung Diri dan Perlindungan Kesehatan Data Penyelenggara Dan Jumlah Badan Penyelenggara Adhoc, dari rangkaian kegiatan KPU maka sudah menjadi Tugas dari Bawaslu untuk mengawasi segala tahapan tersebut untuk itu, untuk melengkapi langkah tersebut dengan dasar hukum yang jelas maka Perbawaslu mengeluarkan salah satu dari hukum dengan Perbawaslu No 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 15 Juli 2020. Diundangkan pada Tanggal 16 Juli 202 sebagai langkah mengharmonisasi Pengawasan setiap tahapan Pilkada Serentak. Selanjutnya dari dasar hukum diatas kita masuk pada refleksi pengawasan bawaslu pada Pengawasan protokol kesehatan yaitu tentang Pengawasan Kesehatan, Refleksi pilkada atau evaluasi pilkada dimasa era normal dan era pandemi memang ada perbedaan yang signifikan dan dari unsur pembiayaan era pandemi membutuhkan biaya yang lebih, untuk menyiapkan fasilitas dan media protokol kesehatan Jika Pilkada era Normal hanya membutuhkan standar Teknis dalam pengawasannya yaitu berupa pengawasan terhadap penyelenggaraan, Peserta pemilihan dan pemilih sampai pada proses perhitungan sedangkan pilkada di era pandemi selain standar Teknis

diperlukan standart kesehatan, standart kesehatan ini harus dilihat dari sisi penyelenggara, peserta Pemilihan. itu sebgainya refleksi pengawasan ini akan penulis jabarkan dibawah ini.

Refleksi Pengawasan Bawaslu terhadap Protokol kesehatan

Perihal Protokol kesehatan KPU sebagai penyelenggara telah melakukan bermacam macam upaya untuk peningkatan protokol kesehatan setidaknya tercatat ada empat tahap yaitu Pemeriksaan Rapid Test, Pemberian Vitamin daya tahan Tubuh, Pemeriksaan suhu tubuh dan Pemberian perlengkapan alat pelindung diri. selain keempat tahap itu dilaksanakan juga standart protokol new normal covid 19. Berdasarkan Pengawasan Bawaslu masih terjadi beberapa Tempat pemungutan suara yang selanjutnya di sebut TPS yang tidak melakukan standart protokol new normal seperti tidak menyediakan sanitizer atau tempat cuci tangan di TPS sehingga hal hal yang seperti itu disarankan segera pada waktu visitasi lapangan agar segera menyediakan hal tersebut. dan yang paling

banyak terjadi adalah pelanggaran berupa berkerumun masih sering terjadi terutama pada saat pendaftaran pasangan calon yang selanjutnya disebut paslon, Secara evaluasi keseluruhan memang tidak terlalu adanya pelanggaran yang signifikan dari proses jika dilihat dari seluruh jumlah yang terlibat pada saat pilkada serentak bahkan berdasarkan berbagai sumber yang didapat maupun pendapat dari “Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sonny Harry Harmadi mengatakan, tingkat kepatuhan masyarakat menjaga jarak dan memakai masker saat hari pemungutan suara Pilkada 2020 sangat tinggi.”¹² “Menurut pemantauan Satgas, secara umum kepatuhan masyarakat menjaga jarak saat 9 Desember melonjak hingga 94,69 persen. Sementara itu, pada 8 Desember hanya 81,69 persen dan pada 10 Desember 81,19 persen. Kemudian, kepatuhan memakai masker meningkat

¹²<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/17/16550861/pilkada-2020-satgas-covid-19-klaim-tingkat-kepatuhan-jaga-jarak-dan-pakai>. diakses pada tanggal 7 mei 2021.

menjadi 84,41 persen. Sehari sebelumnya, yaitu pada 8 Desember hanya 81,69 persen dan pada 10 Desember 81,19 persen.”¹³

Meskipun dari sisi penyelenggara, Bawaslu menemukan masalah di pemungutan Suara. (TPS). Dari sejumlah masalah yang banyak yaitu pada standart teknis ada dua hal pokok yang berkaitan dengan standart kesehatan yaitu terdapat 1.454 TPS yang tidak menyediakan tempat cuci tangan, serta 1.172 TPS yang terlihat kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut (KPPS) terpapar covid-19 hadir di TPS . Dari keseluruhan prasarat yang dinamakan oleh KPU, standart protokol new normal terdapat kesuksesan yang signifikan tentang kesadaran masyarakat bahkan ada beberapa TPS yang inisiatif dann kesadaran dari warganya menyediakan hand sanitizer dan alat alat Disinfektan, yang lebih bagus standartnya dari pada standart yang disediakan oleh KPU, ini menunjukkan kesungguhan masyrakat untuk

menjaga kualitas kesehatan warga masyarakatnya sehingga peaksanaan demokrasi bisa berjalan dengan baik . Namun terlepas dari kesuksesan tersebut tindakan apa yang bisa diambil oleh bawaslu terhadap kedua pelanggaran yang paling banyak terjadi seperti 1.454 TPS yang tidak menyediakan tempat cuci tangan mungkin ini hal sangat sepele dan segera tertangani dengan himbauan langsung pada saat penyelenggaraan pilkada serentak oleh Bawaslu dan semua mematuminya dengan segera mengambil tindakan untuk menyediakan tempat cuci tangan, Namun yang menjadi hal yang krusial adalah kedatangan para KPPS (yang tetap bertugas) yang terpapar Covid-19 hadir di TPS bagaimana cara mendeteksi dan pencegahan atau pemberian sanksinya, tentunya jika data ini didapat didasari dengan sinergi yang baik dari Bawaslu dan KPU, bisa jadi KPU mempunyai keterbukaan publik yang baik dan menjadi contoh yang baik untuk suatu lembaga negara yang bersentuhan dengan publik, Data 1.172 anggota Kelompok

¹³ *Ibid*

Penyelenggara Pemungutan Suara yang terpapar Covid-19 tetapi masih bertugas di 1.172 tempat pemungutan suara saat digelarnya pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah 2020, adalah data yang didapat oleh Bawaslu melalui laporan yang masuk di SISWALU Tentu, masih perlu dikonfirmasi lebih jauh kondisi riil di lapangan, terutama kapan dinyatakan positif dan mengapa masih tetap bertugas, dari konfirmasi tersebut kemudian Bawaslu bisa mengambil tindakan atau sanksi yang jelas demi keadilan sesungguhnya sehingga bukan bagian dari formalitas pilkada serentak, ada refleksi dan evaluasi yang jelas untuk sanksi administrasi kepada KPPS di 1.172`tempat pemungutan suara tersebut bukan hanya sekedar formalitas laporan, memang dilematis persoalan terpapar covid 19 ini di satu sisi ada kepedulian dan tanggung jawab yang besar serta rasa integritas yang tinggi kepada pekerjaan oleh kpps yang terpapar untuk mensukseskan pilkada serentak kepedulian yang tinggi ini tentunya sesuatu yang harus di apresiasi akan kesadaran

terhadap demokrasi yang sesungguhnya bisa berjalan dengan baik tentunya, namun keadaan urgensi pandemi yang menyebar tentunya harus diperhitungkan sebagai tanggung jawab bersama untuk kesehatan kemanusiaan bersama, sehingga perlu ketika mengambil tindakan persoalan *lex specialis derogat lex generali* harus di perhitungkan oleh sanksi yang akan di berikan oleh Bawaslu. Persoalannya *lex specialis derogat legi generalis* adalah suatu prinsip bila terjadi konflik norm yang diatur sehingga Bawaslu harus melihat dari aspek aturan satgas, aturan KPU dan aturan bawaslu sendiri apakah bawaslu punya kesiapan yang memadai atau secara text tertulis treatment atau sanksi yang jelas terhadap persoalan persoalan tersebut. Tentunya penyelesaian konflik norm yang berdasarkan *lex spesialis derogat legi generalis* ini harus diperhatikan prinsip dan ketentuan yang mengatur hal tersebut, sebagaimana apa yang penulis “kutip dari artikel yang ditulis A.A. Oka Mahendra berjudul Harmonisasi Peraturan

Perundang-undangan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (UU dengan UU);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdata¹⁴

Dari dasar pijakan ini diharapkan bawaslu bisa mengambil tindakan yang seadil adilnya, dari beberapa kajian atau contoh yang terjadi dilapangan sebenarnya ada

beberapa hal yang sudah dilakukan oleh KPU artinya kebijakan lanjut terhadap yang terpapar covid 19 dari treatment yang dilaksanakan di jatim KPU memberikan informasi bahwa anggota KPPS yang terpapar covid tetapi sudah melewati 14 (empatbelas) hari solasi itu sudah dianggap bisa menjalankan tugas di TPS karena dianggap masa inkubasi virusnya sudah tidak akan membawa virus, lain hal lagi di Tomohon Sulawesi Utara Bawaslu mendapat laporan bahwa ada petugas KPPS yang terpapar covid-19, berdasarkan laporan tersebut adapun treatment atau sanksi ringan yang dilakukan oleh Bawaslu sulut yang penulis dapatkan berdasarkan wawancara langsung via telpon dengan Bapak Supriyadi Pangellu adalah ketika ada KPPS yang saat bertugas pada pungutan suara yang terindikasi covid langsung dilakukan tindakan untuk tidak melanjutkan tugas kemudian solusinya tugas tersebut diambil alih oleh bagian yang setingkat di atasnya yakni dari petugas PPS kelurahan sehingga tugas bisa dijalankan, ketika ditanyakan

¹⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-genralis>, diakses pada 10 mei 2021

apakah ada aturan lokal sebelumnya jawaban yang didapat adalah itu merupakan kebijakan seketika karena tidak mungkin disaat yang sudah timelinenya melakukan seleksi dan lain lain, melihat sanksi dan treatment yang dilakukan tersebut menurut penulis tidak ada kewenangan yang dilanggar karena apa yang dilakukan/ atau himbuan tersebut telah dilaksanakan oleh KPU dan dalam hal ini kewenangan tidak ada yang disalahkan karena sesuai dengan teori kewenangan. Begitu juga terhadap kasus kasus yang lain bawaslu tidak bisa mengambil tindakan yang terburu buru tentunya.

Sehingga keadilan sesungguhnya didalam tataran keadilan demokrasi bisa terlaksana dengan baik. Teori Kewenangan mengambil posisi yang penting dalam pelaksanaan kinerja secara administrasi dimanapun, terlebih bagi penyelenggaraan lembaga negara, Dalam Kajian Hukum Tata negara maupun Kajian administrasi negara teori kewenangan memiliki kedudukan yang penting, Menurut F.A.M. Stroink dan

J.G Steenbeek menyatakan : “ *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht* ”.¹⁵ Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi. Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa inggris dan “*bevoegdheid*” “Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang- undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara

¹⁵Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadang- kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang”.¹⁶

Penggunaan atribusi, delegasi dan Mandat harus benar benar dipahami dalam pelaksanaan pilkada serentak.namun ini tidak bisa juga dilepaskan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai “ bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (de heerschappij van de wet)¹⁷

C. PENUTUP

Kesimpulan

Pesta demokrasi yaitu pilkada serentak yang terjadi dipenghujung tahun 2020 sudah

berjalan dengan lancar,dan aman, sejumlah pihak menilai ada banyak kesuksesan yang diraih oleh para penyelenggara pilkada serentak 2020, Hal ini menjadi satu kebanggaan yang patut di syukuri oleh segenap bangsa meskipun masih banyak kekurangan, tetapi kekurangan tersebut angkanya masih dibawah rata rata indikator yang bisa dianggap gagal dalam penyelenggaraannya, Hampir semua indikator terlihat kesuksesan yang signifikan dibandingkan dengan pilkada sebelumnya.

Problematic yang menjadi kekhususan dipilkada serentak 2020 memang dibutuhkan penanganan extra dan biaya yang tidak sedikit untuk menyediakan alat alat protokol kesehatan dimasa new normal pandemi covid 19 selain harus menyediakan standart khusus layaknya / biasanya menyediakan perlengkapan pesta demokrasi di pilkada serentak, tentunya kesiapan dan kematangan dari jauh hari harus disiapkan oleh para penyelenggara, Indikasi persoalan yang terjadi dilapanganpun harus dipelajari benar benar aturan aturan yang

¹⁶ *Ibid*, hal.70

¹⁷ Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm.89.

mendadak dibuat KPU untuk menjembatani pelaksanaan dilapangan, sehingga kesiapan juga dibutuhkan oleh Bawaslu untuk melihat apakah ada pelanggaran pelanggaran yang terjadi, pelanggaran dalam pilkada serentak 2020 yang terjadi bagi penulis dibagi dua yaitu Pelanggaran administrasi dalam standart umum dan standart khusus yang berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan, Tulisan ini mengkaji pelanggaran administrasi dari standart khusus, dari pantauan yang didapat dari laporan yang dari siswalu ada dua hal yang menjadi pelanggaran terbanyak yaitu pertama tidak ada ketersediaan standart alat prokes berupa Hand sanitizer atau tempat cuci tangan dan dibagian SDM ada banyak KPPS yang terpapar covid-19 masih harus bertugas di TPS, tentunya hal hal yang menjadi pelanggaran di hari pelaksanaan dibutuhkan kebijakan kebijakan dalam teori kewenangan yang harus ditindak lanjut oleh KPU dan Bawaslu sebagai bagian yang merekomendasi jika terjadi ketimpangan ketimpangan yang ada.

Saran

Dilihat dari teori kewenangan tindakan atau treatment yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang dilakukan oleh Bawaslu maupun KPU sudah sesuai dengan teori kewenangan jika terjadi problematik dilapangan persoalan yang ada kaitannya dengan kasus kasus administrasi secara seketika pada Proses penyelenggaraan Pilkada, tentunya dalam Problematik ini perlu keahlian dan kebijakan kebijakan yang tidak bisa diabaikan begitu saja, Bawaslu Dan KPU harus mempunyai Pemahaman yang mumpuni untuk hal hal tersebut (teori kewenangan) , dan dari beberapa pilkada yang terjadi kedua lembaga tersebut sudah mendapatkan expert yang banyak, Kesiapan secara mental dan kesiapan yang khusus dimasa pandemi dibandingkan dengan persoalan ditahun sebelumnya kita melaksanakan pemilu dan pilkada menghasilkan masalah tak terduga banyak yang meninggal baik para sukarelawan dan petugas ketika menyiapkan alat pencoblosan di TPS. Kesiapan KPU dan Bawaslu semakin

meningkat bagus meski dimasa pandemi. hanya saja diperlukan sinergi yang terus menerus terutama komunikasi/persamaan persepsi bersama agar jika terjadi problematik atau pelanggaran yang dalam keadaan mendesak bisa diatasi tanpa mengorbankan asas dari demokrasi sesungguhnya atau tujuan utama dari Pilkada serentak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arief sidharta, Refleksi tentang struktur hukum, Bandung, Penerbit CV mandar maju, 1999,

Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, UNY Press, Yogyakarta, 2011

Janda, Kenneth etc. 2014. The Challenge of Democracy: American Government in Global Politics, Essentials Edition, Ninth Edition. Boston: Wadsworth Cengage Learning

Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008

Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, kamus besar bahasa indonesia, edisi ke-2, Jakarta: Balai pustaka, 1991.

Sunarto Hartono, penelitian Hukum di Indonesia pada akhir pada abad ke-20, Bandung, Alumni, 1994,

Perundang-Undangan:

UU No 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang Undang.

Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti uu no 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang Undang.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang Undang.

PERPU NO. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas undang undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang Undang

Internet :

<https://www.beritasatu.com/politik/646131/mantan-komisioner-kpu-sebut-pilkada-2020-obral-kualitas> diakses pada tanggal 3 Mei 2021

<https://www.beritasatu.com/politik/645377/jumlah-pemilih-pilkada-2020-terancam-menurun>. diakses pada tanggal 3 mei 2021.

<https://www.beritasatu.com/politik/645373/mahfud-md-pilkada-tidak-boleh-ditunda-lagi> . diakses pada tanggal 4 mei 2021

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/297703/numuhammad-iyah-kompak-minta-pilkada-serentak-2020-ditunda>. diakses 4 mei 2021

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200619/15/1255068/selain-indonesia-45-negara-lain-gelar-pemilu-pada-masa-pandemi>. Diakses tanggal 5 Mei 2021

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all> . diakses pada 3- Mei-2021

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200619/15/1255068/selain-indonesia-45-negara-lain-gelar-pemilu-pada-masa-pandemi>.
Diakses tanggal 5 Mei 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/17/16550861/pilkada-2020-satgas-covid-19-klaim-tingkat-kepatuhan-jaga-jarak-dan-pakai>. diakses pada tanggal 7 mei 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis> diakses pada tgl 7 mei 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis>, diakses pada 10 mei 2021